

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
BAWASLU KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
BAWASLU KOTA TARAKAN

NOMOR : 001/POKJA-PEMBENTUKANPANWASCAM/KP.01.00/XI/2019

Dalam rangka menjalankan tugas pembentukan Panwas Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat diperlukan ketersediaan SOP sebagai pedoman/petunjuk bagi Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pelayanan. Dengan demikian dapat dihindarkan tumpang tindih tanggung jawab dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan tugas, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pokja melakukan pengumuman pendaftaran yang dilakukan di laman bawaslu kota tarakan, media sosial, sekretariat bawaslu kota tarakan, di tempat umum lainnya dan di media lokal selama 14 hari sebelum pendaftaran. Pengumuman tersebut memuat persyaratan dan kelengkapan syarat pendaftaran waktu, tempat, serta saluran komunikasi yang dapat di hubungi.
2. Pokja dalam melakukan pengumuman pendaftaran dan penerimaan serta Pemeriksaan Berkas Pendaftaran, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pokja menyediakan formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang dibutuhkan di laman Bawaslu Kota Tarakan atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, media sosial, dan sekretariat Bawaslu Kota Tarakan.
 - b. Pokja menjelaskan kepada calon pendaftar yang datang dalam hal-hal terkait surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan sehat rohani, pengunduran diri panwascam, dan memberikan penjelasan terkait syarat dan berkas pendaftaran terkait rekrutmen panwas kecamatan.
 - c. Pokja menerima pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan di Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan, pos kilat, atau melalui surat elektronik mulai tanggal 27 november sampai 4 desember;
 - d. Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lama diterima pada hari terakhir pendaftaran yaitu pada tanggal 14 Desember pukul 00.00 wita.
 - e. Dalam hal penerimaan berkas pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik, dokumen pendaftaran dalam bentuk 1 (satu) rangkap dokumen asli dan 2 (dua) rangkap dokumen fotocopi harus diterima Pokja paling lama pada hari terakhir pendaftaran pukul 00.00 wita. Pokja menerima pendaftaran dan kelengkapan syarat pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
 - f. Staf pokja yang menerima tanda terima berkas pendaftaran adalah **saudari siti hadijah**

3. Pokja melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Pokja melakukan pemeriksaan administrasi yang dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan administrasi dilakukan pada saat penerimaan berkas pendaftaran. Jika terdapat kekurangan maka pokja akan menyampaikan kekurangan tersebut dan memberikan ruang selama masih ada waktu yang tersisa.
 - c. Pokja menuangkan hasil pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran dalam formulir tanda terima yang mana dalam hal ini di tandatangani oleh ketua pokja ataupun **saudari siti hadijah**.
 - d. Dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan/atau persyaratan pendaftaran yang diragukan keabsahannya, Pokja dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - e. Dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan/atau persyaratan pendaftaran yang tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap, Pokja mengembalikan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran kepada pendaftar;
 - f. Dalam hal dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran sudah memenuhi syarat dan lengkap, Pokja memberikan formulir tanda terima kepada Pendaftar; dan
 - g. Pokja menuangkan hasil pemeriksaan administrasi dalam berita acara.
4. Pokja dalam hal perpanjangan masa pendaftaran :
 - a. Dalam hal jumlah peserta yang memenuhi persyaratan administrasi di satu kecamatan kurang dari 6 (enam) orang, Pokja membuka 1 (satu) kali masa perpanjangan pendaftaran khusus untuk kecamatan tersebut yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari.
 - b. Pokja mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya.
 - c. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran jumlah peserta yang memenuhi persyaratan administrasi tetap kurang dari 6 (enam) orang, pokja melanjutkan proses seleksi calon anggota Panwas Kecamatan.
5. Pokja dalam hal tanggapan dan masukan masyarakat
 - a. Pokja menerima tanggapan masyarakat terkait keterpenuhan syarat administrasi, integritas, dan kecakapan peserta seleksi sejak pengumuman hasil seleksi administrasi sampai pelaksanaan tahapan wawancara. Dimana Tanggapan masyarakat tersebut di sertai dengan identitas yang jelas dan saluran komunikasi yang dapat dihubungi;
 - b. Pokja menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan, dan selanjutnya Pokja menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat dengan mengumpulkan keterangan dan/atau bukti yang dituangkan dalam berita acara.
6. Pokja dalam hal melakukan Tes *Computer Assisted Test* (CAT) berbasis online dan tes wawancara terhadap calon anggota Panwas Kecamatan yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi. Dalam hal terdapat kendala jaringan, Pokja Bawaslu Kabupaten/kota dapat menyelenggarakan tes tertulis menggunakan sistem tidak online dengan terlebih dahulu menyampaikan adanya kendala jaringan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Tarakan, 12 November 2019

KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
BAWASLU KOTA TARAKAN

(Ketua)

(Sekretaris)



Dian Antarja, S.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA TARAKAN



Rahmat Nur, S.E

